

ILMU SOSIAL

Oleh Nurcholish Madjid

Bertahun-tahun yang lalu, mulai dengan masa Menteri Agama A. Mukti Ali, pikiran tentang penelitian masalah masalah keagamaan dengan menggunakan piranti ilmu-ilmu sosial sudah mulai dicanangkan. Reaksi pro-kontra timbul, dengan yang kontra mengatakan bahwa penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam penelitian itu akan berakibat penisbian pada agama, khususnya pada yang disebut kebenaran agama, dan norma-norma moral keagamaan.

Dalam pandangan mereka ini, agama adalah mutlak, dan penisbian agama atas nama apa pun adalah pengingkaran atas kemutlakan agama itu. Argumen mereka, jika ada suatu gejala kemasyarakatan yang tidak dapat dibenarkan, gejala itu harus dilihat sebagai penyimpangan dari ketentuan agama yang mutlak benar, dan tidak boleh dipandang sebagai gejala keagamaan yang murni itu sendiri. Jadi agama harus tetap pada kesuciannya, dan menjadi alat ukur untuk menilai suatu gejala apakah dapat dibenarkan atau tidak.

Sedangkan para pendukung gagasan studi empiris dari ilmu sosial melihat bahwa yang menjadi sasaran penelitian bukanlah agama *an sich*, melainkan gejala keagamaan yang ada dalam masyarakat dalam kenyataan faktual, bukan normatif. Dengan kata-kata lain, yang menjadi sasaran penelitian ialah wujud keagamaan sebagai gejala sosial, sebanding dengan gejala sosial lain mana pun, seperti di bidang perekonomian, politik, budaya, dan seterusnya. Jadi sesungguhnya tidak ada masalah, dan hubungan dengan kemutlakan agama. Tetapi karena agama itu sendiri mewujud-nyata melalui

pemahaman para pemeluknya, dan karena para pemeluk itu mau tidak mau tentu terikat atau terpengaruh oleh lingkungannya, maka pemahaman agamanya itu dan pelaksanaannya dapat dipastikan sedikit banyak mengandung unsur-unsur sosiologis, antropologis maupun psikologis tertentu. Dalam bidang inilah kajian Islam tersebut dilakukan, sebagai sebuah studi empiris dan deskriptif.

Sebenarnya gejala sosial-keagamaan sebagai bentuk lahiriah yang teramati bukan hal yang baru dalam sejarah Islam. Ilmuwan klasik, seperti Ibn Khaldun, misalnya, telah membangun teori bahwa watak manusia sangat banyak dipengaruhi oleh iklim. Tanpa harus jatuh kepada determinisme lingkungan, karena manusia adalah makhluk yang mampu melakukan pilihan sadar untuk tindakannya. Faktor-faktor yang ada di sekeliling hidup manusia, menurutnya, patut sekali diperhatikan dalam rangka memperoleh pengertian yang lebih tepat tentang gejala-gejala kemanusiaan. Di sinilah Ibn Khaldun menyadarkan kita akan letak pentingnya ilmu-ilmu sosial sebagai piranti penelitian gejala keagamaan, yang kemudian menghasilkan buku *magnum opus*-nya, *Muqaddimah*.

Dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial Islam — seperti halnya dengan semua bidang kehidupan — seorang Muslim menurut semestinya dapat memperoleh wawasan sosialnya (“*insight*”) dari yang didapat dalam Kitab Suci. Meskipun pandangan ini terdengar sebagai pendekatan yang sangat normatif, namun dari segi keperluan kepada keotentikan keimanan tentu tidak ada jalan lain dari itu. Maka di sini kita akan coba telaah sedapat-dapatnya bagaimana al-Qur’an berbicara mengenai hal-hal yang dapat ditafsirkan sebagai mengarah kepada ajaran tentang pentingnya penggunaan ilmu sosial itu, yaitu ilmu atau usaha untuk memahami hukum-hukum sosial atau kehidupan kolektif manusia sebagaimana terwujud dalam sejarah, untuk memahami perkembangan agama Islam. Sebagai contoh wawasan al-Qur’an tentang sunnatullah (*sunnat-u ’l-Lāh*) misalnya, adalah yang paling langsung terkait dengan masalah ilmu sosial ini.

Dalam al-Qur’an, penyebutan sunnatullah ini selalu dalam rangka peringatan kepada umat manusia bahwa sikap menerima

kebenaran akan membawa kejayaan dan sikap menentang kebenaran akan membawa kehancuran. Berbagai isyarat dan perintah untuk memperhatikan sunnatullah pada umat-umat masa lampau misalnya, dimaksudkan untuk mengambil pelajaran dari terutama kegagalan mereka, tapi juga keberhasilan mereka. Dan dapat dikatakan bahwa seluruh kisah dalam al-Qur'an dimaksudkan sebagai pelajaran bagi umat manusia tentang adanya sunnatullah itu.

Meskipun perkataan Arab “*sunnah*” itu sendiri makna asalnya sebagai “kebiasaan” atau “adat,” seperti menurut tafsiran Ibn Katsir, namun dalam al-Qur'an ia disebutkan sebagai “tidak mengenal pergantian atau perubahan,” jadi tetap, bersifat pasti. Karena itu ia juga dapat dipedomani dan dijadikan tolok-ukur serta pangkal pertimbangan tindakan dasar manusia.

Salah satu sunnatullah yang ditegaskan sebagai tidak akan berubah selama-lamanya adalah bahwa makar kejahatan pasti akan menimpakan malapetaka kepada pelakunya sendiri:

“Karena keangkuan mereka di muka bumi dan mereka merencanakan kejahatan, tetapi rencana kejahatan hanyalah akan menggilas perencananya. Adakah yang mereka lihat hanya ketentuan (kebiasaan) orang-orang dahulu? Tetapi tidak akan kaudapati perubahan dalam ketentuan Allah (sunnatullah),” (Q 35:43).

Digandengkan dengan makar kejahatan yang keburukannya pasti akan menimpa pelakunya sendiri itu — seperti kata pepatah “barangsiapa menggali lubang ia akan terperosok ke dalamnya” — disebutkan pula dalam tafsir terhadap ayat tersebut dua kejahatan selain makar, yaitu, *pertama, baghy* (durhaka atau perbuatan membuat kekacauan dalam masyarakat), dan *kedua, nakts* atau pengkhianatan kepada janji setia. Seperti kejahatan makar, keduanya itu juga ditegaskan dalam Kitab Suci,

“Sesungguhnya durhakamu itu hanyalah akan menimpa dirimu sendiri,” (Q 10:23).

“Barangsiapa ingkar janji, ia ingkar janji kepada dirinya sendiri (membahayakan dirinya sendiri),” (Q 48:10).

Tentang makar tersebut, Nabi *saw* memperingatkan, *“Jauhilah olehmu makar kejahatan, sebab makar kejahatan tidak menimpa kecuali pelakunya sendiri....”* Peringatan akan bahaya tiga kejahatan makar, *baghy* dan *nakts* yang menimpa diri pelakunya sendiri itu disimpulkan oleh Muhammad ibn Ka’b al-Qurazhi. Dari keterangan ini dapat dilihat bahwa suatu kejahatan tidaklah berakibat pembalasan kejahatan kepada yang melakukannya hanya karena dihukum sesama manusia atau dalam bentuk azab di Akhirat belaka, tetapi justru dalam kejahatan itu sendiri telah termuat pembalasannya (bandingkan dengan pepatah, “Siapa menabur angin ia akan menuai badai”). Ketiga kejahatan tersebut merupakan contoh adanya tingkah laku manusia yang dikuasai hukum sebab-akibat begitu rupa sehingga sama sekali tidak dikuasai atau diatur oleh manusia karena merupakan sunnatullah yang tidak akan berubah (*immutable*) dan obyektif (tidak tergantung atau terpengaruh oleh pandangan atau keinginan manusia). Sehingga “Hukum Moral” ini sepadan, sekalipun tidak persis sama, dengan apa yang sehari-hari disebut “Hukum Alam.” Pandangan agama ini mengingatkan kita pada falsafah Immanuel Kant yang mengatakan, “Langit berbintang di atasku, dan hukum moral di dalam diriku.”

Semua firman Allah yang berkaitan dengan Sunnah-Nya itu disertai nada pesan atau peringatan yang kuat agar kita memperhatikan dan mempelajarinya dalam sejarah. Bahkan juga ada perintah agar kita mengembara ke seluruh muka bumi untuk melihat, memperhatikan dan menarik pelajaran dari umat-umat masa lampau berkenaan dengan kegagalan-kegagalan mereka.

“Sudah banyak cara yang sudah berlalu sebelum kamu: mengembaralah ke segenap penjuru bumi, dan lihat bagaimana berakhirnya orang yang mendustakan (kebenaran),” (Q 3:137).

Jika perintah-perintah itu dilaksanakan, maka akan lahir ilmu pengetahuan sosial yang sumber-sumbernya adalah sejarah dan arkeologi. Tentang hal ini, Ibn Khaldun, membanggakan rintisan untuk membuka ladang ilmu-ilmu sosial yang ia namakan *‘ulūm al-‘umrān* (ilmu-ilmu peradaban) yang berinduk kepada ilmu sejarah. Dan di bagian paling akhir bukunya yang amat terkenal, *Muqaddimah* itu, sebagai seorang ilmuwan sejati ia mengatakan bahwa tidaklah sepatutnya, dan tidak mungkin, satu orang menyelesaikan seluruh bidang ilmu pengetahuan secara sempurna. Maka ia berharap generasi berikutnya untuk terus mengembangkan dan mendalami ilmu yang telah dirintisnya itu, agar semakin sempurna dan bertambah dekat kepada kebenaran. [❖]